

ABSTRAK

Dalam perspektif Islam, zakat tidak hanya berfungsi sebagai ibadah, tetapi juga sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dan pemerataan pendidikan. Program Rumah Inisiatif oleh LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Tengah menjadi contoh konkret pendayagunaan zakat untuk pendidikan tinggi, menggabungkan bantuan konsumtif dengan pendampingan akademik dan karakter. Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme pendayagunaan zakat, serta kesesuaian program tersebut dengan regulasi zakat nasional, khususnya Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2018. Pendekatan penelitian menggunakan metode normatif-empiris dengan analisis deskriptif kualitatif, menggabungkan data primer (wawancara) dan sekunder (dokumen lembaga serta literatur). Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini menerapkan prinsip pemberdayaan berkelanjutan, di mana dana zakat tidak hanya diberikan secara konsumtif, tetapi juga produktif melalui beasiswa, pendampingan akademik, dan pembinaan karakter. Proses seleksi penerima manfaat dilakukan secara ketat berdasarkan kriteria ekonomi, akademik, dan potensi pengembangan diri, diikuti evaluasi berkala untuk memastikan transparansi dan efektivitas program. Dalam implementasi Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2018, program ini memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah, melibatkan dewan pengawas syariah, dan menerapkan mekanisme yang akuntabel. Pendayagunaan zakat difokuskan pada peningkatan kapasitas mustahik, termasuk pelatihan keterampilan dan pengembangan kapasitas. Temuan ini memperkuat peran zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dan peningkatan akses pendidikan tinggi, sekaligus menegaskan pentingnya pengelolaan zakat yang transparan dan berkelanjutan sesuai regulasi dan nilai-nilai Islam.

Kata kunci: Zakat, beasiswa pendidikan tinggi, pendayagunaan zakat